

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan LKPP; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi:

- a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada DUPAK yang diajukan;

- b. memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
- c. menyampaikan berita acara hasil PAK kepada Pejabat eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. menyampaikan laporan tahunan kepada kepada Pejabat Eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2016

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA  
 TENTANG SEKRETARIAT TIM  
 PENILAI UNIT KERJA JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGELOLA  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 NOMOR : 20 Tahun 2016  
 TANGGAL : 21 Maret 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
 BARANG/JASA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	:	NAMA	HONORARIUM (Rp)
1.	Ketua	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Rp 400.000,-
2.	Wakil Ketua	:	Ria A. Nasution	Rp 400.000,-
3.	Sekretaris	:	Windy Dian Trisari	Rp 300.000,-
3.	Anggota	:	1. Suharti 2. Reflus 3. Hafiz Ashady 4. Raden Ari Widiyanto 5. M.Firdaus 6. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 7. Yassip Khasani 8. Rusli Maryadi 9. Anatasia 10. Anita Carollin	Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,-

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
 DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA,**

*Dharma Nursani*

**DHARMA NURSANI**